

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM JEJARING INFORMASI PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

KPT 27 TAHUN 2025, 6 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM JEJARING INFORMASI PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL**

ABSTRAK : - Menindakanti dan melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan seksual dan bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabatnya di tempat kerja, menjamin pemenuhan hak setiap warga negara sekaligus sebagai pegawai untuk dapat memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan seksual di Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal.

- Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172).
- Tim Jejaring Informasi Pencegahan Kekerasan berjumlah 5 orang
 - 1. Ketua : Moh. Masyhadi
 - 2. Anggota 1 : Charis Budiman
 - 3. Anggota 2 : Andi Budi Harjanto
 - 4. Anggota 3 : Widiya Hastantri
 - 5. Anggota 4 : Tri Mur Pujiastanto

Dalam melaksanakan tugas Tim Jejaring Informasi Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal bertanggungjawab kepada Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan pada tanggal 4 Agustus 2025
- Lamp 0 hal